



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN TANGGAP DAN PEDULI MASYARAKAT MISKIN  
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang:
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk segera diantisipasi dan ditanggulangi;
  - b. bahwa dalam rangka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso, diperlukan upaya terpadu melalui sebuah gerakan sosial yang tanggap dan peduli terhadap masyarakat miskin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin Kesejahteraan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82)

20. Peraturan...

20. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
21. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7);
27. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 77);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN TANGGAP DAN PEDULI MASYARAKAT MISKIN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.

Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. Gerakan Tanggap Peduli Masyarakat Miskin, yang selanjutnya disebut Gerakan "TAPE MANIS" adalah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat TKPK Kecamatan, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TKPK, Desa/Kelurahan, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.
12. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di daerah.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS, adalah data fakir miskin dan orang tidak mampu hasil pendataan yang dilakukan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

14. Pemerlu...

14. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau mengalami gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Gerakan "TAPE MANIS" dimaksudkan sebagai upaya bersama dan terpadu dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Gerakan "TAPE MANIS" bertujuan untuk:

- a. melakukan percepatan penurunan jumlah warga miskin;
- b. meningkatkan akses warga miskin terhadap perlindungan sosial, pelayanan dasar, dan program penanggulangan kemiskinan lainnya;
- c. meningkatkan partisipasi multi-pihak termasuk masyarakat sipil dan dunia usaha; dan
- d. meningkatkan komitmen, sinergi dan integrasi dalam penanggulangan kemiskinan.

## BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Gerakan "TAPE MANIS" meliputi :

- a. sasaran;
- b. kriteria;
- c. pelaksanaan;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengendalian, monitoring dan evaluasi, pelaporan.

BAB IV...

**BAB IV  
SASARAN**

**Pasal 5**

Sasaran Gerakan "TAPE MANIS" adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi:

- a. Warga Miskin yang termasuk dalam DTKS;
- b. Warga Miskin yang paling miskin dan rentan miskin, termasuk penyandang disabilitas, menderita penyakit kronis, perempuan/anak terlantar, lanjut usia yang belum masuk pada DTKS; dan
- c. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

**BAB V  
KRITERIA**

**Pasal 6**

- (1) Kriteria warga miskin terdiri atas:
  - a. Kriteria Rumah Tangga; dan
  - b. Kriteria Individu.
- (2) Kriteria Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. tidak memiliki tempat tinggal/status penguasaan tempat tinggal bukan milik sendiri;
  - b. sumber air minum berasal sumber mata air/sumur tidak terlindungi, air sungai/waduk/danau/air hujan;
  - c. sumber penerangan utama bukan listrik;
  - d. bahan bakar/energi utama untuk memasak kayu bakar;
  - e. tidak memiliki fasilitas buang air besar;
  - f. tidak memiliki aset/tabungan;
  - g. tidak memiliki Kartu Perlindungan Sosial;
  - h. tidak memiliki Jaminan Kesehatan;
  - i. tidak menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
  - j. tidak menjadi peserta Program Bantuan Pangan Non Tunai/beras untuk keluarga miskin (Rastra); dan/atau
  - k. tidak menjadi peserta program Bantuan Siswa Miskin.
- (3) Kriteria Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. tidak memiliki kartu identitas;
  - b. penyandang disabilitas;
  - c. menderita penyakit kronis; dan/atau
  - d. perempuan/anak/ lanjut usia terlantar.

e.tidak..

- e. tidak memiliki pekerjaan/buruh tidak tetap dengan pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi bahan makanan pokok.

**BAB VI  
PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu  
Kelembagaan Gerakan "TAPE MANIS"**

**Pasal 7**

- (1) Kelembagaan Gerakan "TAPE MANIS", terdiri atas:
  - a. TKPK Kabupaten;
  - b. TKPK Kecamatan;
  - c. TKPK Desa/Kelurahan; dan
- (2) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Susunan keanggotaan TKPK paling sedikit terdiri dari:
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Kelompok Kerja.
- (6) Untuk mempercepat proses layanan masyarakat tentang kemiskinan, TKPK Kabupaten dan TKPK Desa/Kelurahan membentuk Posko Komando Gerakan TAPE MANIS.

**Bagian Kedua  
Bentuk Gerakan "TAPE MANIS"**

**Pasal 8**

Bentuk Gerakan "TAPE MANIS", meliputi:

- a. Fasilitasi Layanan Pengaduan melalui Posko "TAPE MANIS";
- b. Verifikasi dan Validasi Pengaduan Warga Miskin yang belum masuk DTKS.

**Bagian Ketiga  
Pedoman Teknis Pelaksanaan**

**Pasal 9**

Pedoman Teknis Pelaksanaan Gerakan "TAPE MANIS" sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII...



**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

Sumber pembiayaan Gerakan "TAPE MANIS" dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Kelurahan;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain *Corporate Social Responsibility/CSR*, BAZNAS, dan sumbangan masyarakat.

**BAB VIII  
PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA  
PELAPORAN**

**Bagian Kesatu  
Pengendalian**

**Pasal 11**

- (1) Pengendalian Gerakan "TAPE MANIS" dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil.
- (2) Pengendalian sebagaimana pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh TKPK Kabupaten melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan dan Informasi.

**Bagian Kedua  
Monitoring dan Evaluasi**

**Pasal 12**

- (1) Monitoring dan evaluasi Gerakan "TAPE MANIS" dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan oleh TKPK Kabupaten.

**Bagian Ketiga  
Pelaporan**

**Pasal 13**

- (1) Pelaporan Gerakan "TAPE MANIS" dilaksanakan oleh Pokja Pengaduan TKPK Kabupaten dan disampaikan kepada Ketua TKPK Kabupaten.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaporkan 2 (dua) kali dalam setahun.

**BAB IX...**

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Keanggotaan TKPK yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai pada akhir masa jabatannya.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 30 Agustus 2019

**BUPATI BONDOWOSO,**



**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 30 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**SYAIFULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019 NOMOR 42 A

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 42 A TAHUN 2019  
TENTANG  
GERAKAN TANGGAP DAN PEDULI  
MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN  
BONDOWOSO

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
GERAKAN TAPE MANIS

BAB 1  
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan tantangan nasional yang menjadi prioritas pembangunan di tingkat pusat, daerah maupun desa. Oleh karena itu percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi program prioritas yang harus dilakukan secara sistematis, terfokus, terencana dan terkoordinasi dengan baik di setiap jenjang pemerintahan. Kemiskinan juga merupakan masalah global yang secara khusus tertuang dalam tujuan *Sustainable Development Goal's* (SDG's).

Menurut Data Biro Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2017 sebanyak 14,54% dengan jumlah individu miskin sebanyak 111,66 ribu penduduk miskin, sedangkan tahun 2018 turun menjadi 14,39% atau dengan jumlah 110,98 ribu penduduk miskin.

Persoalan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang kompleks dan multidimensional, diantaranya adalah rendahnya pendidikan, pengangguran, rendahnya keterampilan, pernikahan dini, akses informasi, jauh dari akses layanan dasar, pola pikir dan lain sebagainya. Berbagai faktor tersebut mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan langkah-langkah percepatan penanggulangan kemiskinan yang efektif dan terintegrasi.

Sebagai upaya mewujudkan program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah melakukan berbagai langkah strategis yakni dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, Kecamatan dan Desa, melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan, menyusun berbagai program-program penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor, serta menetapkan lokus dan fokus program penanggulangan kemiskinan Kabupaten.

Disisi lain Kabupaten Bondowoso memiliki potensi besar sumber daya yang berasal dari lembaga non pemerintah dan perusahaan yang memiliki kepedulian dan kontribusi besar dalam penanggulangan kemiskinan seperti Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat dan Shodaqoh, Bondowoso Bersedekah serta *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari berbagai Perusahaan di Kabupaten Bondowoso. Potensi tersebut perlu dikelola dan diintegrasikan perannya oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso agar terjadi sinergi antara Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Gerakan Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin (Gerakan TAPE MANIS) merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPK Kabupaten Bondowoso) dalam mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Gerakan TAPE MANIS ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada warga miskin dalam menyampaikan berbagai pengaduan tentang persoalan kemiskinannya baik yang terkait kepesertaan program maupun non kepesertaan program untuk selanjutnya menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten, Desa dan program non Pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, Gerakan TAPE MANIS juga diselenggarakan untuk mengintegrasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan baik dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso maupun non Pemerintah dalam upaya menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh Masyarakat Miskin.

## 2. Tujuan

Gerakan "TAPE MANIS" bertujuan untuk:

- a. melakukan percepatan penurunan jumlah warga miskin;
- b. meningkatkan akseswarga miskin terhadap perlindungan sosial, pelayanan dasar, dan program penanggulangan kemiskinan lainnya;
- c. meningkatkan partisipasi multi-pihak termasuk masyarakat sipil dan dunia usaha; dan
- d. meningkatkan komitmen, sinergi dan integrasi dalam penanggulangan kemiskinan.

### 3. Sasaran

Sasaran Gerakan "TAPE MANIS" adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi:

- a. Warga Miskin yang termasuk dalam DTKS;
- b. Warga Miskin yang paling miskin dan rentan miskin, termasuk penyandang disabilitas, menderita penyakit kronis, perempuan/anak terlantar, lanjut usia yang belum masuk pada DTKS; dan
- c. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

### 4. Fungsi

Fungsi Gerakan "TAPE MANIS":

#### a. Integrasi Informasi, Data dan Layanan

Gerakan TAPE MANIS membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial yang bersumber dari APBD maupun APB Desa, Dana Kelurahan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan sumber lain yang tidak mengikat sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih komprehensif, responsif, dan berkesinambungan.

#### b. Identifikasi Pengaduan, Rujukan dan Penanganan Pengaduan

Gerakan TAPE MANIS mencatat pengaduan masyarakat, baik pengaduan yang terkait kebutuhan, kepesertaan maupun pengelolaan program. Tim TAPE MANIS merujuk rumah tangga/keluarga miskin dan rentan miskin ke program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tim juga membantu Perangkat Daerah (PD) dan pemerintah Desa/Kelurahan untuk menelaah, merespon dan menindaklanjuti pengaduan-pengaduan tersebut.

#### c. Pencatatan Kepesertaan dan Kebutuhan Program

Menginventarisasi program-program perlindungan sosial, baik dari pusat maupun Kabupaten dan mencatat kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan miskin dalam program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang ada.

#### d. Pemutakhiran DTKS secara dinamis

TAPE MANIS menyediakan daftar awal (prelist) yang menjadi basis verifikasi dan validasi DTKS melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

## BAB II KELEMBAGAAN

Dalam rangka melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Gerakan TAPE MANIS, unsur-unsur yang dilibatkan dalam pengelolaan program meliputi:

### 1. TKPK Kabupaten

Tugas TKPK Kabupaten meliputi:

- a. mensosialisasikan Gerakan TAPE MANIS di tingkat Kabupaten hingga Desa/Kelurahan;
- b. mengoordinasikan PD Teknis guna menindaklanjuti rujukan dari Posko Gerakan TAPE MANIS sesuai dengan kewenangannya;
- c. mengoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso (BAPPEDA) dan PD Teknis dalam pemanfaatan data dan informasi dari Posko TAPE MANIS untuk perencanaan dan penganggaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- d. membangun kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah untuk mendukung Gerakan TAPE MANIS;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan TAPE MANIS; dan
- f. mengusulkan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk Gerakan TAPE MANIS.

### 2. TKPK Kecamatan

Tugas TKPK Kecamatan meliputi:

- a. mengambil peran dalam pelaksanaan sosialisasi, peningkatan kapasitas, pembelajaran antar desa/kelurahan dan monitoring TKPK Desa/Kelurahan;
- b. menerima pengaduan masyarakat terkait program penanggulangan kemiskinan; dan
- c. menyampaikan pengaduan kepada Posko TAPE MANIS Kabupaten atau TKPK Desa.

**3. TKPK Desa/kelurahan**

Tugas TKPK Desa/Kelurahan meliputi:

- a. menerima, menangani, dan menyelesaikan pengaduan penduduk miskin dan rentan sesuai kapasitas TKPK Desa/Kelurahan;
- b. menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat melalui APB Desa atau merujuk kepada Posko TAPE MANIS Kabupaten.
- c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan TKPK Desa/Kelurahan;
- d. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran di tingkat Desa/Kelurahan;
- e. membangun kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) di Desa/Kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan; dan
- f. memastikan dan menginventarisasi Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat Desa/Kelurahan.

**4. Posko Gerakan TAPE MANIS bertugas:**

- a. menerima pengaduan masyarakat terkait program penanggulangan kemiskinan;
- b. menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui Rujukan Terpadu penanggulangan Kemiskinan yang bekerjasama dengan PD terkait, Pemerintah Desa, Badan Amil Zakat, CSR dan lembaga non pemerintah lainnya;
- c. menyiapkan pre list warga miskin yang belum masuk DTKS dan menyampaikan kepada Dinas Sosial untuk menjadi daftar tunggu; dan
- d. menyusun laporan kegiatan Gerakan TAPE MANIS untuk disampaikan kepada TKPK Kabupaten Bondowoso.

**BAB III  
LAYANAN  
POSKO GERAKAN TAPE MANIS**

Layanan dimaksudkan untuk menyediakan akses bagi warga miskin yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan rujukan dan rekomendasi bantuan sosial.

Mekanisme dan tata laksana layanan yang dijalankan meliputi:

- a. penerimaan laporan masuk adalah masyarakat melakukan pengaduan dan diterima oleh petugas *Front Office* Posko Gerakan TAPE MANIS yang selanjutnya masuk dalam sistem;
- b. verifikasi adalah pemeriksaan tentang kelengkapan berkas, kebenaran laporan, dan pernyataan baik langsung melalui *Front Office* maupun kunjungan lapangan yang dilakukan oleh tim survei; dan
- c. tindak lanjut adalah langkah lanjutan Posko TAPE MANIS maupun TKPK Desa/Kelurahan untuk menentukan kecakupan berkas, kelayakan laporan, rujukan pengaduan, efektifitas penanganan, dan ketepatan waktu penyelesaian laporan.

**A. Jenis Layanan**

Posko Gerakan TAPE MANIS menangani jenis pengaduan kepesertaan dan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi:

- a. integrasi kepesertaan JKN KIS dan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
- b. beasiswa siswa miskin dan mahasiswa miskin;
- c. rumah tidak layak huni;
- d. stimulan Jamban untuk rumah tangga miskin;
- e. penyediaan akses air bersih untuk rumah tangga miskin;
- f. sambungan Listrik Instalasi Rumah (SLIR) untuk rumah tangga miskin;
- g. bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi masyarakat miskin yang belum masuk daftar penerima manfaat;
- h. penanganan Disabilitas;
- i. bantuan permakanan untuk lanjut usia;
- j. bantuan penanganan rawan pangan;



- k. bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi penyandang gizi buruk; dan
- l. pengaduan Warga Miskin yang belum masuk DTKS.

#### B. Saluran Layanan

Pengaduan dari masyarakat terkait Penanggulangan kemiskinan dapat disampaikan melalui:

- a. Posko Gerakan TAPE MANIS Kabupaten;
- b. TKPK Kecamatan; dan
- c. TKPK Desa/Kelurahan.

#### C. Jenis Pengaduan

Pertanyaan: permintaan untuk mendapatkan informasi atau penjelasan mengenai program bantuan sosial.

Saran/Usulan: Ide/gagasan yang ditujukan terkait pelaksanaan dan pencapaian tujuan program.

#### D. Sifat Pengaduan

##### 1. Mendesak

Pengaduan yang mendesak adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang dalam jangka pendek dapat berakibat fatal pada jiwa maupun ekonomi individu maupun keluarga miskin sehingga membutuhkan penanganan segera dan tidak bisa ditunda.

##### 2. Tidak Mendesak

Pengaduan yang tidak mendesak adalah pengaduan yang disampaikan oleh Masyarakat yang tidak memerlukan penanganannya dapat dilakukan dalam jangka panjang dan bisa ditunda.

#### E. Petugas Posko Gerakan TAPE MANIS Kabupaten

Petugas Posko TAPE MANIS terdiri atas:

##### 1. Koordinator Posko

Koordinator Posko adalah unsur BAPPEDA Kabupaten Bondowoso.

Yang mempunyai:

- a) memantau kinerja Petugas Posko TAPE MANIS Kabupaten;

- b) memberikan Persetujuan rujukan pengaduan yang diajukan oleh petugas Posko; dan
- c) menyampaikan Laporan Gerakan TAPE MANIS kepada Bupati melalui TKPK Kabupaten.

2. Petugas Posko TAPE MANIS Kabupaten

*Tugas dan Fungsi Front Office*

- a) menerima dan mendaftarkan Pengaduan atau laporan warga terkait layanan sosial yang disampaikan;
- b) memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di Posko Gerakan TAPE MANIS;
- c) memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak ada dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
- d) atas persetujuan Koordinator Posko TAPE MANIS Kabupaten, memberi rujukan pengaduan warga yang tidak dapat ditangani di Posko TAPE MANIS kepada pengelola program terkait (PD) di Kabupaten serta program yang dikelola oleh pihak Non Pemerintah;
- e) mendokumentasikan setiap berkas pengaduan, surat menyurat, notulensi rapat dan dokumen lain secara tertib;
- f) memberikan informasi tindak lanjut pengaduan yang diterima;
- g) bertanggungjawab pada pemeliharaan, penambahan menu serta update data pada Aplikasi dalam sekretariat TAPE MANIS; dan
- h) membuat Laporan pelaksanaan Gerakan TAPE MANIS;

3. Staf Administrasi atau pengolah data.

- a) membantu menyiapkan bahan pelaksanaan dan bahan rapat TKPKD;
- b) membantu pengadministrasian penyelenggaraan Posko TAPE MANIS;
- c) mendokumentasikan administrasi surat masuk, surat keluar, proposal, notulensi dan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- d) mengolah data-data yang ada dalam Posko TAPE MANIS.

4. **IT Hardware dan Software**

Bertanggungjawab dalam hal pengembangan dan *maintenance software* maupun *hardware* aplikasi TAPE MANIS.

5. **Fasilitator**

- a. melakukan pendampingan pada Tim TKPK Desa/Kelurahan;
- b. melakukan survei ke lapang untuk memastikan validitas Pengaduan warga yang disampaikan melalui Posko TAPE MANIS;
- c. mengarahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait; dan penanggulangan kemiskinan kepada Posko Gerakan TAPE MANIS maupun TKPK Desa/Kelurahan.

F. **TKPK Desa/Kelurahan**

Koordinator : Kepala Desa

Anggota : TIM TKPK Desa/Kelurahan

TKPK Desa/Kelurahan mempunyai tugas:

1. menerima dan mendaftarkan Pengaduan atau laporan warga terkait layanan sosial yang disampaikan;
2. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di TKPK Desa/Kelurahan;
3. memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak ada dalam DTKS;
4. atas persetujuan Kepala Desa selaku Koordinator memberi rujukan pengaduan warga yang tidak dapat ditangani di TKPK Desa/Kelurahan kepada Posko Gerakan TAPE MANIS Kabupaten;
5. mendokumentasikan setiap berkas pengaduan, surat menyurat, notulensi rapat dan dokumen lain secara tertib; dan
6. memberikan informasi tindaklanjut pengaduan yang diterima;


G. **Sistem Informasi dan Teknologi**

1. sistem Informasi dan Teknologi yang digunakan dalam Gerakan TAPE MANIS menggunakan Aplikasi TAPE MANIS yang dikembangkan dari Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID);
2. aplikasi TAPE MANIS ini minimal memuat data: dan
  - a) data kemiskinan yang bersumber dari Data Siks NG yang telah di verifikasi dan validasi secara terpadu;
  - b) data kependudukan yang bersumber dari Data SIAK terbaru; dan

- c) daftar Program Penanggulangan Kemiskinan baik yang bersumber dari APBD dan APB Desa serta non pemerintah.
- 3. aplikasi TAPE MANIS didesign secara terintegrasi dan berjenjang dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

H. Alur Layanan Kantor Sekretariat Gerakan TAPE MANIS

Gambar 1  
Alur Penanganan Layanan  
Sekretariat Gerakan TAPE MANIS



Penjelasan Gambar:

1. individu/keluarga/rumah tangga miskin secara langsung atau perantara pihak lain mendatangi kantor TKPK di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Posko Gerakan TAPE MANIS Kabupaten untuk menyampaikan pengaduan;
2. pengaduan yang disampaikan melalui TKPK Desa/Kelurahann akan diterima oleh *front office* di bagian Informasi dan Registrasi selanjutnya di *Review* dan Analisis; menggunakan Aplikasi TAPE MANIS dan diteruskan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan. Jika pemerintah desa mempunyai kegiatan pro-poor yang dapat mengakomodasi pengaduan yang disampaikan maka dapat dibantu melalui kegiatan yang bersumber APB Desa, namun bila tidak akan diteruskan ke Posko Gerakan TAPE MANIS Kabupaten;

3. pengaduan yang disampaikan melalui TKPK Kecamatan diterima oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Posko TAPE MANIS Kabupaten dan atau TKPK Desa/Kelurahan sesuai dengan isi pengaduan yang disampaikan;
4. pengaduan yang disampaikan melalui Posko Gerakan TAPE MANIS Kabupaten akan diterima oleh *front office* di bagian Informasi dan Registrasi, selanjutnya di Review dan Analisis menggunakan Aplikasi TAPE MANIS serta di survei oleh fasilitator; Pengaduan selanjutnya disampaikan kepada koordinator untuk mendapatkan persetujuan rujukan kepada pengelola Program baik PD maupun non Pemerintah; dan
5. perangkat Daerah selaku pengelola Program Pemerintah memberikan informasi detail tentang pengaduan atau program yang dibutuhkan, dan memproses lebih lanjut sesuai pengaduan atau kebutuhan program. Jika pengaduan dan program yang dibutuhkan individu/keluarga/rumah tangga tidak bisa ditangani langsung oleh PD, maka diteruskan ke pengelola program terkait di Baznas, CSR atau pengelola program lainnya yang telah bekerjasama dengan Gerakan TAPE MANIS.



I. Standar Operasional Prosedur Layanan

Posko TAPE MANIS Dan TKPK Desa/Kelurahan

MEKANISME STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TAPE MANIS PADA POSKO TAPE MANIS KABUPATEN BONDOWOSO										
NO.	KEGIATAN	Masyarakat/ Pelapor	SEKRETARIAT TAPE MANIS			Pengelola Program	MUTU BAKU			KETERANGAN
			Front Office	Fasilitator	Koordinator	OPD terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat/ Pelapor Mendaftar di Sekretariat TAPE MANIS									Nomor Antrian
2	Input Formulir, Identifikasi NIK & Perlengkapan Berkas Pengaduan, Jika NIK "DITEMUKAN" lanjut Cek BDT. Jika NIK "TIDAK DITEMUKAN" maka dilakukan Pengajuan melalui SAID									Surat Pernyataan, FC Surat Nikah, Blangko F1.06, Berkas Pendukung
3	Jika "ADA" dilanjutkan ke Back Office untuk di Identifikasi Status Kepesertaan Program, Jika "TIDAK" diusulkan kepada Dinsos untuk menjadi Daftar Usulan BDT (Pre-List)									Identitas Kependudukan
4	Jika "PESERTA PROGRAM", Pengaduannya dalam bentuk Keluhan terhadap Layanan Program yang diterima									Pengaduan
5	Jika "BUKAN PESERTA PROGRAM", maka akan dilakukan Survey Kondisi / lapangan oleh Fasilitator									SISTEM
6	Jika Hasil Survey terbukti "LAYAK-URGEN" untuk mendapat Program, Koordinator memberikan REKOMENDASI untuk dilanjutkan ke OPD Terkait atau BAZNAS/ CSR dengan menggunakan Dana Darurat. Namun Jika Hasil Survey terbukti "LAYAK-TIDAK URGEN" untuk mendapat Program, Koordinator memberikan REKOMENDASI untuk dilanjutkan ke OPD Terkait atau BAZNAS/ CSR untuk menjadi Daftar Usulan di Perubahan APBD atau APBD TA berikutnya.									Instrumen Survey
7	Namun jika hasil Survey terbukti "TIDAK LAYAK", Maka akan segera diinformasikan kepada Masyarakat/ Pelapor melalui Front Office									Instrumen Survey
8	Masyarakat/ Pelapor mendapatkan Jawaban dari Pengaduan/ Keluhannya dari Sekretariat TAPE MANIS									Surat Rekomendasi

MEKANISME STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TAPE MANIS											
PADA TAPE MANIS DESA											
NO.	KEGIATAN	Masyarakat/ Pelapor	TAPE MANIS DESA			Pengelola Program	Sekretariat Kabupaten TAPE MANIS	MUTU BAKU			KETERANGAN
			Front Office	Perangkat Desa / Kepala Dusun	Kepala Desa	Instansi Terkait di Desa		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat/ Pelapor Mendaftar di Sekretariat TAPE MANIS Desa							Nomor Antrian			
2	Input Formulir, Identifikasi NIK & Perlengkapan Berkas Pengaduan. Jika NIK "DITEMUKAN" lanjut Cek BDT. Jika NIK "TIDAK DITEMUKAN" maka dilakukan Pengajuan melalui SAID			Tidak Ditemukan		SAID		Surat Pernyataan, FC Surat Nikah, Blangko F1.06, Berkas Pendukung			
3	Jika "ADA" dilanjutkan ke Back Office untuk di Identifikasi Status Kepesertaan Program, Jika "TIDAK" diusulkan kepada Dinsos untuk menjadi Daftar Usulan BDT (Pre-List)			Tidak			DAFTAR USULAN (Prelist)	Identitas Kependudukan			
4	Jika "PESERTA PROGRAM", Pengaduannya dalam bentuk Keluhan terhadap Layanan Program yang diterima				Peserta			Pengaduan			
5	Jika "BUKAN PESERTA PROGRAM", maka akan dilakukan Survey Kondisi / lapangan oleh Perangkat Desa/ Kepala Dusun							SISTEM			
6	Jika Hasil Survey terbukti "LAYAK-URGEN" untuk mendapat Program, Kepala Desa memberikan REKOMENDASI untuk dilanjutkan menjadi Sasaran Program Desa atau Instansi terkait di Tingkat Desa dengan menggunakan Dana Darurat. Namun Jika Hasil Survey terbukti "LAYAK-TIDAK URGEN", Kepala Desa memberikan REKOMENDASI untuk menjadi Sasaran Program Desa atau Instansi terkait di Tingkat Desa di Perubahan APBDes atau APBDes TA berikutnya.						Program Pemerintah Desa	Instrumen Survey			
7	Jika Hasil Survey terbukti "LAYAK-TIDAK URGAN" namun masuk skala Kabupaten, maka diteruskan oleh Kepala Desa ke Sekretariat TAPE MANIS melalui SISTEM						Instansi Lain di Tingkat Desa	Instrumen Survey			
8	Namun jika hasil Survey terbukti "TIDAK LAYAK", Maka akan segera diinformasikan kepada Masyarakat/ Pelapor melalui Front Office						TINDAK LANJUT	Notifikasi Sistem			
8	Masyarakat/ Pelapor mendapatkan Jawaban dari Pengaduan/ Keluhannya dari Sekretariat TAPE MANIS		PENYAMPALAN INFORMASI					Surat Rekomendasi			